

**PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MARYO RONALDO
NIM. 502016253**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG**



Nama : Maryo Ronaldo
NIM : 502016253
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atik Ismail, SH., MH. (*Atik*)
2. Eni Suarti, SH., MH. (*Eni*)

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. (*Nur Husni Emilson*)
Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (*Mulyadi Tanzili*)
2. Mona Wulandari, SH., MH. (*Mona Wulandari*)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryo Ronaldo
NIM : 502016253
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,


Maryo Ronaldo

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG

OLEH

MARYO RONALDO

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penerapan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang dan Apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum yuridis empiris sehingga tidak menguji hipotesa serta mencari bahan hukum primer dengan wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini kantor hukum pandawa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Penerapan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang seperti diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam hal ini berupa pemberian bantuan hukum gratis, bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis sanksinya mengacu pada Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 jo. Pasal 14 PP No 83 Thun 2008, yakni sanksi tindakan (sanksi moral) berupa: 1). Teguran lisan, 2). teguran tertulis, 3). Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, 4). Pemberhentian tetap dari profesinya. Pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dijalankan oleh dewan kehormatan. Dan Kendala bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis di kota Palembang : a. Kendala teknis, yakni dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat buta hukum dan tidak mampu dimana mereka lebih memilih tidak berbuat apa-apa terhadap kasus yang dihadapi (tidak pro aktif), b. Kendala sosiologis, yakni berhubungan dengan integritas advokat itu sendiri, seperti terhadap penguasaan keilmuan dan kepiawaian yang dimiliki, yang sangat berpengaruh kepada moralitas atau orientasi profesi(orientasi bisnis), c. Kendala ekonomis, yakni berhubungan dengan risiko siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas perkara probono maupun prodeo.

Kata kunci : Advokat, Sanksi, Bantuan Hukum

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi.
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020



Maryo Ronaldo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Advokat	11
B. Dasar Hukum Advokat	16

C. Syarat-syarat Menjadi Advokat.....	17
D. Hak dan Kewajiban Advokat.....	19
E. Peranan Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum.....	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Cara Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palembang	38
B. Kendala Bagi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palembang	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seorang lulusan fakultas hukum baru dikatakan berhasil dalam pendidikannya apabila ia bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal penegakkan hukum, baik dengan cara beracara di pengadilan atau di luar pengadilan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan.

Sejak dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental, baik secara konseptual maupun secara penerapannya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut telah menimbulkan perbedaan antara penyelesaian perkara pidana cara lama (HIR) dengan penyelesaian perkara pidana sekarang ini, terutama dalam hal bantuan hukum. Perbedaan fundamental antara HIR dengan KUHAP, adalah muatan HIR tentang bantuan hukum dalam perkara

pidana: Pasal 83-h ayat (6) Pemberian bantuan hukum hanya terbatas pada mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Sementara anggota masyarakat lainya yang juga berhadapan dengan hukum tidak diatur haknya untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum. “Bantuan hukum tersebut pun hanya dapat diberikan apabila terdapat sarjana atau ahli hukum yang diperbantukan kepada hakim”.¹⁾

KUHAP lebih menitik beratkan kepada perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kegiatan bantuan hukum menurut KUHAP adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan “ bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk dikunjungi dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum ”.²⁾

Bantuan hukum dapat diminta kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan atau berhadapan dengan sesama warga lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya. Ketentuan ini terdapat

¹⁾Yasmir Anwar et. al, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Padjadjaran, Bandung, hlm 273.

²⁾ Ibid, hlm 279

dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu*”.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat yang tidak mampu dan buta hukum di Indonesia dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat, apalagi sejak pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

Kemudian, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18,19 dan 34.

Upaya bantuan hukum cuma-cuma/ gratis terakhir ini sudah direalisasikan di provinsi Sumatra-Selatan dan Kota Palembang, maka untuk merealisasikan dari pada bantuan hukum secara cuma-cuma/ gratis yang di upayakan sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum dan langkah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maka para legislatif dan eksekutif provinsi Sumatra-Selatan dan kota Palembang membuat aturan itu yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Bantuan Hukum Gratis Sumatra- Selatan dan Peraturan Pemerintah kota Palembang.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum sebelumnya pemerintah pusat telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat bertugas untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara untuk menemukan kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran sesungguhnya. Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi hukum yang mulia serta terhormat (*officium nobile*). “ Oleh karena itu dalam menjalankan profesi Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan Jaksa, Hakim dan polisi yang melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum dan undang-undang ”.³⁾

Profesi Advokat merupakan profesi hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam “menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak-hak asasi dan perlindungan hak-hak asasi ”.⁴⁾ Oleh karena itu Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada siapapun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Meneurut Ari Yusuf Amir: “Sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum seorang Advokat mempunyai tugas utama menegakkan hukum. Bagi negara ini sudah menjadi semacam komentar sumir di masyarakat bahwa hukum di Indonesia

³⁾ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasa-Dasar Profesi Advokat*, erlangga, Jakarta, hlm 4

⁴⁾ Bambang Sugono, et. al, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 149 .

dewasa ini memihak pada uang. Akibatnya, masyarakat tidak begitu percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tak jarang mereka menempuh hukum jalanan”.⁵⁾

Maka kondisi seperti inilah posisi Advokat sangat penting, dan sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”.

Dari uraian diatas, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG**”

B. Permasalahan

Dari judul di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang ?

⁵⁾ Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm 1.

2. Apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan judul dan masalah yang hendak diteliti dalam skripsi ini agar tidak terlalu melebar jauh dari permasalahan yang hendak dibahas maka penulisan skripsi ini dibatasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang.

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang.
2. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang.

3. Bantuan Hukum Gratis adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer di antaranya adalah:

⁸⁾ "Bantuan Hukum Gratis", melalui http://pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=561:bantuan-hukum-cuma-cuma&catid=81&Itemid=1173, diakses tanggal 5 September 2020

D. Kerangka Konseptual

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan. Advokat sebagai orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan, untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan.⁶⁾
2. Sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum yang bersangkutan diperiksa dewan etik atau 5 dewan kehormatan advokat dan ditemukan kesalahannya maka hukumannya dua. Oleh organisasi advokat bisa dijatuhi sanksi administrasi bahkan dipecat dan memperoleh sanksi pidana dan penegak hukum. Namun jika tidak ditemukan bukti dalam pemeriksaan dewan kehormatan tentang apa yang diadukan, maka ia tidak bisa diproses pidana.⁷⁾

⁶⁾ Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Abadi Jaya, Jakarta, hlm. 11.

⁷⁾ "Sanksi bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cee226d8122d/advokat-boleh-menolak-klien-/>, diakses tanggal 5 September 2020

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian Advokat, dasar hukum Advokat, Syarat-syarat menjadi Advokat, hak dan kewajiban advokat, peranan advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum gratis.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu di kota Palembang dan Kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di kota Palembang.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea. Yogyakarta.
- Artidjo Alkostar, 2010, *Peranan dan Tantangan Advokat dalam Era Global*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sugono dan Aris Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju., Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT. Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia), Jakarta.
- Panggabean H.P, 2010, *Manajemen Advokasi*, PT. Alumni, Bandung.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Sinaga Harlen, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukris Sarniadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasmil Anwar dan Adang, 2009 *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran. Bandung.
- Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Abadi Jaya, Jakarta
- Sanksi bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cee226d8122d/advokat-boleh-menolak-klien-/>, diakses tanggal 5 September 2020
- Bantuan Hukum Gratis, melalui http://pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=561:bantuan-hukum-cuma-cuma&catid=81&Itemid=1173, diakses tanggal 5 September 2020